



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 17 April 2017

Halaman: 13

Tak Maksimal Menanggung Perawatan

Pemkot Rekomendasikan 22 Bangunan Menjadi Cagar Budaya

YOGYA. TRIBUN - Peran pemerintah dalam pelestarian bangunan cagar budaya (BCB) masih belum maksimal. Saat ini, sejumlah bangunan yang masuk BCB hanya mendapatkan keringanan pajak bumi dan bangunan, nilainya pun masih kecil.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharsa menjelaskan,

● ke halaman 14

Pemerintah juga tidak bisa bergerak banyak karena peraturan hibah keuangan harus berbadan hukum

Tak Maksimal Menanggung

● Sambungan Hal 13

konsekuensi setelah menjadi BCB masih memprihatinkan karena biaya perawatan dan pajak BCB tidak sedikit. Namun, belum semuanya bisa ditanggung pemerintah.

"Pemerintah juga tidak bisa bergerak banyak karena peraturan hibah keuangan harus berbadan hukum. Tentu kita juga harus berhati-hati memberikan hibah. Hal inilah yang membuat dilematis," jelasnya, akhir pekan lalu.

Eko menyebutkan, dengan kondisi tersebut, banyak masyarakat yang juga mempertanyakan konsekuensi saat bangunan menjadi BCB. Selain itu, ada pula yang justru bangga jika bangunan miliknya masuk dalam kategori BCB.

"Untuk tahun ini, kata Eko, Pemkot merekomendasikan 22 bangunan di Kota Yogyakarta menjadi BCB. 22 bangunan yang direkomendasikan menjadi BCB tersebar di kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta, yakni Kraton, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru.

Menurut Eko, bangunan yang direkomendasikan menjadi BCB berupa bangunan rumah tinggal, ndalem dan struktur bangunan. Untuk struktur bangunan seperti Ngejaman di kawasan Maloboro dan bangunan gardu listrik atau Babon Anom di Kotabaru.

"Jumlah bangunan itu telah melalui kajian dan penilaian dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sebagian bangunan kuno hanya diusulkan masuk dalam daftar Warisan Budaya (WB) daerah Kota Yogyakarta," paparnya.

Dia melanjutkan, di Kota Yogyakarta saat ini ada sekitar 100 BCB yang sudah terdaftar. Adapun setelah melalui penilaian TACB, bangunan itu akan diusulkan ke wali kota untuk ditetapkan menjadi BCB maupun WB.

Rekomendasi

Dalam kesempatan itu, Eko menuturkan, awalnya ada sekitar 59 bangunan yang dikaji TACB. Namun hanya 57 bangunan yang layak diusulkan masuk daftar WB daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan 22 bangunan di antaranya direkomendasikan menjadi BCB.

Sementara, ada dua bangunan yang tidak direkomendasikan TACB masuk warisan budaya, karena nilainya kurang. Pengkajian dan rekomendasi bangunan itu menjadi BCB maupun WB itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 6 tahun 2012 tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

"Bangunan yang direkomendasikan menjadi BCB harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya memiliki nilai sejarah, arsitektur bangunan khas, bahan dan usia bangunan sudah tua, serta mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan," ulasnya.

Pihaknya pun akan segera membahas penetapan BCB ini. Hal ini lantaran saat ini pimpinan tertinggi berada di tangan penjabat wali kota. Pembahasan ini, terutama berkaitan dengan kewenangan penjabat wali kota untuk menetapkan BCB dan WB.

"Apakah nanti harus menunggu wali kota definitif dalam penetapan BCB, baru akan kami bahas," jelasnya.

Perlakuan khusus

Sementara itu, bangunan yang telah ditetapkan sebagai BCB harus mendapatkan perlakuan khusus untuk pelestarian bangunan. Diantaranya adalah tidak diperbolehkan mengubah bangunan dan jika membangun tambahan bangunan harus konsultasi agar sesuai BCB.

"Jadi memang ada bangunan inti BCB yang tidak boleh diubah," paparnya. (ais)

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

- Din. Kebudayaan

✓ Netral

✓ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005